



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor164/Pid.B/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutdala

mperkaraParaTerdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO;**
2. Tempat lahir : Bittuang;
3. Umur/tanggal lahir: 26 Tahun / 24 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOBERTUS JOIS Alias JOIS;**
2. Tempat lahir : Madandan;
3. Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 11 Nopember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal12 Juli 2019 sampai dengan tanggal31 Juli 2019;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal1Agustus 2019sampai dengan tanggal22Agustus2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23Agustus 2019 sampai dengan tanggal11 September 2019;
4. Hakim sejak tanggal2September 2019sampai dengan tanggal1Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal2September 2019sampai dengan tanggal30November 2019;

Para Terdakwatidakdidampingi oleh PenasihatHukumdan menyatakanmenghadapsendiriperkaranya di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakaleNomor 164/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 2 September2019tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis Hakim Nomor164/Pid.B/2019/PN Maktanggal2 September 2019 tentangpenetapanhari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari27 Putusan Nomor164/Pid.B/2019/PNMak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. MenyatakanmerekaTerdakwayaituTerdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO dan Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alia JOIS telahterbuktisecarasaah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanapencuriandalamkeadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadapkepadamerekaTerdakwa oleh karenaitudenganpidanapenjaramasing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh merekaTerdakwadikurangkansepenuhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar merekaTerdakwatetapberadadalamtahanan;
5. Menetapkanbarangbuktiberupa :
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5 warnahitambiru;
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 warnahitamhijau;
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 Ace warnahitam;
 - 1 (satu) buah HP Merek Vivo warnahitam.

Dikembalikankepada HAMNDANI Alias BAPAK MEGA.

6. MembebankankepadamerekaTerdakwauntukmembayarbiayaperkaramasin g-masingsebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
7. BerdasarkanPasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menentukanbahwa "suratputusanditandatangani oleh Hakim dan Paniteraseketikasetelahputusanitudiucapkan" dengandemikianmakakepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkarainimemberikanputusanseketikasetelahputusandiucapkansupertise layaknyaPenuntutUmummembacakantuntutanditandatangani, langsungdiserahkanseketikakepadaMajelis Hakim dan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanmohonkeringananhukuman;

Setelah mendengartanggapanPenuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknyatetap pada tuntutannya;

Setelah mendengartanggapanPara Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyatetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2dari27 Putusan Nomor164/Pid.B/2019/PNMak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1 BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa 2 NOBERTUS JOIS Alias JOIS bersama-sama dengan JEMI Alias VIKI (telah diselesaikan dengan diversi) RUBEN, RANNU, BOKKO, ESRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01:00 WITA atau pada suatu waktu antara matahari benam dan terbit atau pada suatu waktu sekira bulan Juni 2019 bertempat di toko MMC di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa I BARTO, Terdakwa II JOIS bersama-sama dengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA bertempat di rumah kos RIRIN yang beralamat di Tagari, Kelurahan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara bersepakat untuk mengambil barang-barang di Toko MMC yang beralamat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, mereka Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa I BARTO membonceng Terdakwa II JOIS menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja warna biru milik RANNU, BOKKO membonceng RANNU menggunakan sepeda motor Kawazaki Ninja KLX warna biru milik BOKKO, sedangkan RUBEN membonceng VIKI menggunakan sepeda motor merek Honda Revowarna hitam milik RUBEN sementara ESRA tinggal dan tidur di tempat kos RIRIN. Bahwa setelah mereka Terdakwa dan rekan-rekannya di tempat tersebut, mereka Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai, RUBEN, BOKKO dan VIKI tinggal berjaga-jaga untuk melihat keadaan disekitar toko dan memastikan agar tidak ada orang lain yang melihat mereka Terdakwa melakukan aksinya, sementara Terdakwa I BARTO, Terdakwa II JOIS dan RANNU berjalan mendekati toko tersebut. Bahwa setelah memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan, selanjutnya Terdakwa II JOIS membakar 6 (enam) buah gembok toko dengan menggunakan korek gas yang sudah disiapkan supaya gembok tersebut panas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gampang dibuka, setelah gembok itu panasmaka Terdakwa II JOIS lalu mencungkil gembok-gembok itu dengan menggunakan obeng, setelah pintunya terbuka Terdakwa II JOIS kemudian membukakan pintu yang terbuat dari rangkai besi dan masuk ke dalam toko, Terdakwa II JOIS lalu mengambil 2 (dua) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy warna hitam yang terletak di dalam lemari kaca, Terdakwa I BARTO mengambil 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, RANNU mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung Galaxy warna putih dan silver, setelah mengambil telepon-

telepon genggam tersebut selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan RANNU meninggalkan toko itu dan kembali ke tempat RUBEN, BOKKO dan VIKI menunggu dan menuju ke rumah kos mereka Terdakwa yang beralamat di Tagari, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setelah tiba di tempat kos tersebut ternyata ESRA sudah bangun, sekira 15 (lima belas) menit kemudian mereka Terdakwa dan rekan-rekannya kembali bersepakat untuk kembali ke toko mengambil barang-barang yang tersisa, Terdakwa II JOIS berboncengan dengan RUBEN menggunakan sepeda motor merek Honda Revowarna hitam milik RUBEN sedangkan BOKKO, RANNU dan ESRA berboncengan menggunakan sepeda motor Kawazaki KLX warna biru milik BOKKO, setelah tiba di toko tadi, Terdakwa II JOIS tinggal di dekat sepeda motor untuk berjaga-jaga memastikan tidak ada yang melihat mereka masuk ke dalam toko sementara RUBEN, BOKKO, RANNU dan ESRA masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang tersisa, RUBEN mengambil 4 (empat) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy, 1 (satu) buah Notebook merek Axio dan 1 (satu) buah tab merek Advan, BOKKO mengambil 2 (dua) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy warna hitam dan putih, ESRA mengambil 1 (satu) buah tab merek Samsung, 1 (satu) buah telepon genggam merek iPhone warna putih dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy, mereka kemudian kembali ke tempat kos mereka yang beralamat di Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa mereka Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu milik dari HAMDANI Alias BAPAK EGA. Bahwa barang-barang milik HAMDANI Alias BAPAK EGA yang hilang yaitu :

- a. 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam beserta laptopnya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit notebook merek Acer warnabirubesertacaslaptopnya;
- c. 8 (delapan) unit tablet merek Advon;
- d. 4 (empat) unit tablet merek Acer;
- e. 1 (satu) unit tablet merek Acer;
- f. Telepongenggam merek Samsung A5 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- g. Telepongenggam merek Samsung J5 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- h. Telepongenggam merek Samsung J1 type 106 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- i. Telepongenggam merek V plus type 313 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- j. Telepongenggam merek V plus type 318 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- k. 1 (satu) unit telepongenggam merek Vivo;
- l. 2 (dua) unit telepongenggam merek Xioami;
- m. 1 (satu) unit telepongenggam merek Oppo;
- n. Telepongenggam merek Advon (jumlahnya sudah tidak diingat);
- o. 2 (dua) unit telepongenggam merek Samsung J1S;
- p. 2 (dua) unit telepongenggam merek Samusng J200;
- q. Telepongenggam merek Blackberry type 9860 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- r. Telepongenggam merek Blackberry type 9800 (jumlahnya sudah tidak diingat);
- s. Telepongenggam merek Nokia XL (jumlahnya sudah tidak diingat);
- t. 1 (satu) unit camera GoPro;
- u. 1 (satu) unit camera yang digunakan di dalam mobil.

Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa dan rekan-rekannya membuat HAMDANI Alias BAPAK EGA mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-(5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMDANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimengertidimintaiketerangansehubungandenganmasalah Pencurianyang dilakukan oleh Terdakwa I. BARTOLOMEUS, Terdakwall. NOBERTUS dan yang menjadikorbannyaadalahsaksisendiri;
- Bahwakejadiannya terjadi pada hari Minggu, Tanggal 30 Juni 2019sekitar Pukul 01.00 WITA di sebuah counter HP atau took tempat service HP yang terletak di Jalan Niaga, KelurahanPenanian, KecamatanRantepao, KabupatenToraja Utara;
- Bahwasaksimengetahuihaltersebut pada hariMinggutanggal 30 Juni 2019 sekitarpukul 10.00 WITA yang mana saatitu PAPA INA memberitahukansaksi jika counter HP/Toko service HP miliksaksisudahterbukasehinggasaksi dan istrisaksi yang bernama ALFIDA BAKKA Alias MAMA MEGA langsungke counter HP / toko service HP miliksaksi yang terletak di Jalan Niaga, KelurahanPenanian, KecamatanRantepao, KabupatenToraja Utara dan ketikasaksi dan istrisaksiberada di counter HP miliksaksi, tempattersebutdalamkeadaanberantakan dan barang yang adadidalam counter HP / toko service HP miliksaksisudahhilangataudicuri;
- Bahwasaksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebutsertaberapa orang yang telahmelakukanpencuriantersebut, namunsetelah di PolsekRantepaobarusaksiketahuibahwa yang melakukanpencuriantersebutadalahTerdakwa I. BARTOLOMEUS, Terdakwall. NOBERTUS JOIS, VIKI, RUBEN, RANNU, BOKKO dan ESRA;
- Bahwabenda/barang yang telahhilangditokosaksiyakniberupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warnahitambesertacaslaptopnya;
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER warnabirubesertacaslaptopnya;
 - 8 (delapan) unit Tablet merk ADVON;
 - 4 (empat) unit Tablet merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) unit Tablet merk ACER;
 - HP Samsung A5 namunsaksisudahlupaberapajumlahnya;
 - HP Samsung J5 namunsaksisudahlupaberapajumlahnya;
 - HP Samsung J1 type 106 namunsaksilupaberapajumlahnya;
 - HP V Plus type 313 namunsaksilupaberapajumlahnya;
 - HP V Plus type 318 namunsaksilupaberapajumlahnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;
 - 2 (dua) unit HP merk Xiaomi;

Halaman 6dari27 Putusan Nomor164/Pid.B/2019/PNMak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- HP merk ADVON namunsaksisudahlupaberapajumlahnya;
- 2 (dua) unit HP merk SAMSUNG J1S;
- 2 (dua) unit HP merk SAMSUNG J200;
- HP merk Blackberry type 9860 namunsaksisudahlupaberapajumlahnya;
- HP merk Blackberry type 9800 namunsaksisudahlupaberapajumlahnya;
- HP merk Nokia XL namunsaksisudahlupaberapajumlahnya;
- 1 (satu) unit CAMERA GoPRO;
- 1 (satu) unit CAMERA yang digunakan dalam mobil namunsaksitidak tahun amamerknnya;
- Bahwayang terakhir kali menutup counter HP / toko service HP tersebut adalah saksisendiridikunci dengan menggunakan gembok sebanyak 7 (tujuh) buah gembok;
- Bahwapintu di counter HP / toko service HP miliksaksitelah dirusak oleh pelakudimana counter HP miliksaksiterdapat dua pintu yakni pintu yang terbuat dari besi dan pintu yang terbuat dari papan yang mana saksibersamaistrisaksimemasang 7 (tujuh) buah gembok untuk mengunci pintu counter HP / toko service HP tersebut. Pintu yang telah dirusak oleh ParaTerdakwa dan rekan-rekannya yaitu pintu besi serta ketujuh buah gembok miliksaksi;
- Bahwasaksitidakmengetahuidengan menggunakan alat apa saja yang digunakan oleh ParaTerdakwasertaksitidakmengetahuidengancarabagaimanamerekamengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa ParaTerdakwatidakmemintaijinkepada saksiselakupemilikuntuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwasaksimembenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5, warna hitam biru, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1, warna hitam hijau, 1 (satu) buah HP Merek Samsung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J1 Ace, warnahitam, 1 (satu) buah HP Merek Vivo, warnahitam adalah HP yang hilang dari took saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benamun mengenai banyaknyajumlah barang-barang yang hilang Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi **ALFRIDA BAKKA Alias MAMA MEGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwasaksi mengertidiminta keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. BARTOLOMEUS, Terdakwa II. NOBERTUS dan yang menjadi korban nya adalah suami saksi yaitu HAMDANI;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari Minggu, Tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 WITA di sebuah counter HP atau took tempat service HP yang terletak di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pelaku dari perbuatan tersebut saksi tidak ketahui, namun setelah di Polsek Rantepao baru saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. BARTOLOMEUS, Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, VIKI, RUBEN, RANNU, BOKKO dan ESRA;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya setahu saksi adalah suami saksi berupa HP berbagai merek, laptop, yang kalau di hitung sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) item;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya sama sekali tidak minta ijin kepada saksi atau kepada suami saksi sebelum mengambil barang-barang milik suami saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Monginsidi No. 09 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi melihat pintu counter / kios saksi sudah terbuka dan barang-barang yang ada di dalam berantakan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian dengan cara mencungkil pintu counter / kios tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa pada saat itu counter / kios dalam keadaan kosong karena saksi dan suami tidak membuka counter / kios tersebut pada hari minggu;
- Bahwa total kerugian suami saksi sekitar kurang lebih Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **JEMI Alias VIKI**, dibawah ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. BARTOLOMEUS, Terdakwa II. NOBERTUS
- Bahwa kejadian yang terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP / toko service HP yang terletak di Jalan Niaga, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa beserta saksi dan rekan-rekan ambil pada saat itu adalah berupa handphone;
- Bahwa pada saat saksi bersama BOKKO', RUBEN, Terdakwa I. BARTO, Terdakwa II. NOBER dan satu orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya melakukan pencurian pada saat itu saksi hanya bertugas untuk mengawasi situasi yang ada di sekitar counter HP tersebut dan saksi tidak ikut masuk ke dalam counter HP tersebut sehingga saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Para Terdakwa dan rekan-rekan bisa masuk ke dalam counter HP tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa yang masuk ke dalam counter HP / toko servis HP tersebut adalah Terdakwa I. BARTO dan Terdakwa II. NOBERTUS Alias JOIS
- Bahwa saksi berdiri untuk mengawasi situasi di dekat counter HP tersebut sekitar ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi hanya diberisatu unit HP merk SAMSUNG warna hitam namun casing bagian belakangnya berwarna putih oleh RUBEN dan saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang lainnya yang diambil oleh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKKO', RUBEN, Terdakwa I. BARTO, Terdakwa II. NOBERTUS JOIS dan satu orang lainnya yang tidak saksi ketahuinya;

- Bahwa RUBEN yang mengajaksaksi dengan mengatakan "ayo, tamale boko" (ayo kita pergilah mencuri) sehingga saksi ikut dengan RUBEN pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi dan rekan-rekan tidak memiliki hak atas barang yang telah saksi berteman curi tersebut;
- Bahwa umur saksi pada saat melakukan pencurian tersebut yakni 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sehubungan masalah hukum yang menimpasaksi sudah diselesaikan secara diversifikasi tingkat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang-barang yang diambil oleh mereka Terdakwa dan rekan-rekan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **IBARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO**:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RUBEN, RANNU, VIKI, BOKKO dan ESRA sedangkan yang menjadi korban adalah Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan rekan-rekan ambil saat itu adalah handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah HP yang dicuri bersama dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RUBEN, RANNU, VIKI, BOKKO dan ESRA;
- Bahwa saat itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama namun pada kali yang kedua Terdakwa tidak ikut lagi;
- Bahwa pada saat pencurian pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di dalam lemari kaca konter tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yakni Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RUBEN, RANNU, VIKI, BOKKO dan ESRA masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara yaitu Terdakwa II. NOBERTUS JOIS membakar gembok pintu kamar dengan menggunakan korek gas, setelah gemboknya panas kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOIS mencungkilnya dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa datang dan masih ada 1 (satu) gembok yang belum terbuka sehingga Terdakwa membantu Terdakwa II. NOBERTUS JOIS mencungkil gembok yang sudah terbakar tersebut, setelah semua gembok terbuka kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOIS membukakan pintu kamar yang terbuang dari rangka besi, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, dan RANNU masuk ke dalam kamar tersebut sementara VIKI, RUBEN dan BOKKO menunggu di jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam, kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOIS dan RANNU juga mengambil HP yang ada di dalam lemari kamar tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan HP merk apa yang di ambilnya. Setelah selesai melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. NOBERTUS JOIS dan RANNU keluar dari kamar kemudian pergi ke tempat RUBEN, BOKKO, dan VIKI menunggu selanjutnya Terdakwa berteman berangkat ke rumah kos yang berada di Tagari;
- Bahwa setelah sampai di Tagari Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan tidur sedang teman-teman Terdakwa masih berada di kamar kos Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RUBEN, RANNU, BOKKO dan ESRA pergi lagi ke kamar tersebut untuk melakukan pencurian dan dipagi hari baru Terdakwa tahu bahwa mereka pergi lagi ke kamar tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana pemilik kamar tersebut berada pada saat Terdakwa berteman melakukan pencurian tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memintajin sebelum mengambil barang-barang milik korban serta Terdakwa tidak berhak atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP karena hanya ingin memilikinya dan akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5, warna hitam biru, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1, warna hitam hijau, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Vivo, warna hitam adalah HP yang Terdakwa dan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS ambil dari konter tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesaliperbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, bersamadengan Terdakwa I. BARTOLOMEUS, RUBEN, RANNU, VIKI, BOKKO dan ESRA sedangkan yang menjadikorbannya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan rekan-rekan ambilsaat itu adalah 1 (satu) buah Notebook Merk Axio, 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung, 1 (satu) buah Tab Merk Advan, 12 (duabelas) buah HP merk Samsung galaxy, 1 (satu) buah Hp Merk Iphone dan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersamadengan Terdakwa I. BARTOLOMEUS, RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA kumpul dan cerita-cerita di rumah Kos RIRIN di Tagari, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 24.40 WITA, RUBEN mengajak Terdakwa berteman untuk melakukan pencurian di konter setelah itu Terdakwa berteman sepakat sehingga Terdakwa berteman berangkat menggunakan motoryaitu, Terdakwa berboncengandengan Terdakwa I. BARTO menggunakan motor Kawazaki berwarna biru milik RANNU, RANNU berboncengandengan BOKKO menggunakan motor Kawazaki KLX warna biru milik BOKKO, VIKI berboncengandengan RUBEN menggunakan motor Honda Rev warna hitam milik RUBEN, sedangkan ESRA tinggal di rumah kos;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasesampainya di Jalan Niaga, KelurahanPenanian, KecamatanRantepao, KabupatenToraja Utara, TerdakwabersamaTerdakwa I. BARTOLOMEUS, RANNU, RUBEN, BOKKO, dan VIKIberhentikankemudianmemarkir motor dijalan yang jaraknyasekitar 50 meter darikonter dan yang tinggalmenjaga motor yaitu RUBEN, BOKKO, dan VIKI bersiap-siapuntukmembawaTerdakwalariapabilaada orang yang mendapatiTerdakwamelakukanpencurian, setelahituTerdakwabersamaTerdakwal. BARTO dan RANNU jalan kaki kekonterkemudianTerdakwamembakar 6 (enam) buahgembokdenganmenggunakankorek gas yang Terdakwasudahsiapkan supayagemboktersebutpanas dan gampanguntukdibuka, setelahgemboknyapanaskemudianTerdakwa I.BARTO mencungkilgembokdenganmenggunakanobeng, setelahsemuagemboksudahterbukakemudianTerdakwamembukapintukonter yangterbuatdarirangkabesiselanjutnyaTerdakwabersamaTerdakwal. BARTO dan RANNU masukkedalamkonter dan saatituTerdakwamengambil 2 (dua) buah HPMerkSasung Galaxy warnaHitam yang adadidalamlemarikaca, TerdakwaBARTO mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarnahitam dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarnahitam, RANNU mengambil 2 (dua) buah HP merk Samsung Galaxy berwarnaputihdan silver, setelahmengambil HPkemudianTerdakwadankeluarkemudianpergiketempat RUBEN, VIKI dan BOKKO menunggukemudianselanjutnyaTerdakwabertemanberangkatkerumah kos yang berada di Tagari;
- Bahwasesampainya di rumah kos TerdakwamelihatESRASudahbangundaritidurnyakemudianTerdakwabertemanm asih bercerita-ceritasekitar 15 (lima belas) menit, kemudian RUBEN mengajaklagiuntukkembalikekontermelakukanpencuriansehinggaTerdakwaberte manberangkatlagidimana pada saatituTerdakwaberboncengandengan RUBEN menggunakan motor Honda RevoberwarnaHitammilikRUBEN, kemudian BOKKO, RANNU dan ESRA berboncengantiga menggunakan motor Kawazaki KLXwarnabirumilik BOKKO, setelchsampai di konterkemudianTerdakwatinggaldimotordidepankontermengawasijangansampai ada orang yang datang, sedangkan RUBEN, BOKKO, RANNU, ESRA masukkedalamkontermelakukanpencurian, dimana pada saatitu RUBEN

Halaman 13dari27 Putusan Nomor164/Pid.B/2019/PNMak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 4 (empat) buah HP Merk Samsung Galaxy, 1(satu) buah Notebook MerkAxio dan 1(satu) buah Tab MerkAdvan, BOKKO mengambil 2 (dua) buah Hp Merk Samsung Galaxy berwarna hitam dan putih, ESRA mengambil 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Sedangkan RANNU, Terdakwa tidak melihat membawa HP,

setelah itu Terdakwa bertamankembali ke rumah kos yang berada di Tagari, kemudian RUBEN memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy ke VIKI;

- Bahwa Terdakwa tidak memintajin sebelum mengambil barang-barang tersebut serta Terdakwa tidak berhak atas barang-barang itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5, warna hitam biru, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1, warna hitam hijau, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Vivo, warna hitam adalah HP yang Terdakwa dan Terdakwa BARTO ambildari konter tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS bersama-sama dengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA mengambil barang-barang di Toko MMC;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA' bersama dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA berkumpul dan bercerita di rumah Kos RIRIN di Tagari, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 24.40 WITA, RUBEN mengajak untuk melakukan pencurian di konter, setelah sepakat Para Terdakwa Bersama teman-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



teman berangkat menggunakan motor yaitu, Terdakwa. BARTOLOMEUS BUNGA' berboncengan dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS menggunakan motor Kawazaki berwarna biru milik RANNU, sedangkan RANNU berboncengan dengan BOKKO menggunakan motor Kawazaki KLX berwarna biru milik BOKKO, VIKI berboncengan dengan RUBEN menggunakan motor Honda Revowarna hitam milik RUBEN, sedangkan ESRA tinggal di kamar kos;

- Bahwasesampainya, TerdakwabersamaTerdakwa I. BARTOLOMEUSBUNGA', bersamadenganTerdakwa II. NOBERTUS JOIS,RANNU, RUBEN, BOKKO, dan VIKI berhentikemudiandemakir motor di jalan yang jaraknyasekitar 50meter dari konter dan yang tinggal menjaga motor yaitu RUBEN, BOKKO, dan VIKI bersiap-siap untuk membawa lari Para Terdakwaa apabila ada orang yang mendapatiTerdakwamelakukan pencurian, setelah ituTerdakwa I. BARTOLOMEUSBUNGA', bersamadenganTerdakwa II. NOBERTUS JOIS dan RANNU jalan kaki ke konter kemudianTerdakwail. NOBERTUS JOIS membakar 6 (enam) buah gembok dengan menggunakan korek gas yang sudah siap kansiupayagembok tersebut panas dan gampang untuk dibuka, setelah gemboknya panas kemudianTerdakwa I. BARTOLOMEUSBUNGA' mencungkil gembok dengan menggunakan obeng, setelah semua gembok sudah terbuka kemudianTerdakwa II. NOBERTUS JOIS membukapintu konter yang terbuat dari rangkabus selanjutnya Para Terdakwabersama RANNU masuk ke dalam konter dan saat ituTerdakwail. NOBERTUS JOIS mengambil 2 (dua) buah HP Merk Sasung Galaxy warna Hitam yang ada di dalam lemari kaca, Terdakwa. BARTOLOMEUSBUNGA' mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam, RANNU mengambil 2 (dua) buah HP merk Samsung Galaxy berwarna putih dan silver, setelah mengambil HP kemudian Para Terdakwa dan RANNU keluar dari konter kemudian pergi ke tempat RUBEN, VIKI dan BOKKO menungguselanjutnya Para Terdakwabersamateman-temannya berangkat ke rumah kos yang berada di Tagari;

- Bahwasesampainya di rumah kosternyata ESRA sudah bangun dari tidurnyasekitar 15 (lima belas) menit kemudian RUBEN mengajak lagi untuk kembali ke konter melakukan pencurian sehinggaTerdakwa II. NOBERTUS JOIS bersama teman-teman berangkat lagi dimana pada saat ituTerdakwa II. NOBERTUS JOIS berboncengan dengan RUBEN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Honda Revoverwarna hitam milik RUBEN, kemudian BOKKO, RANNU dan ESRA berboncengan tiga menggunakan motor Kawazaki KLX warnabiru milik BOKKO, setelah sampai di konter kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOI Stinggaldimotor didepan konter mengawasi jangansampai ada orang yang datang, sedangkan RUBEN, BOKKO, RANNU, ESRA masuk kedalam konter melakukan pencurian;

- Bahwapada saat itu RUBEN mengambil 4 (empat) buah HP Merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah Notebook Merk Axio dan 1 (satu) buah Tab Merk Advan, BOKKO mengambil 2 (dua) buah Hp Merk Samsung Galaxy berwarna hitam dan putih, ESRA mengambil 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy, setelah itu Terdakwa II. NOBERTUS JOI Bersama teman-teman kembalikerumah kos yang berada di Tagari, kemudian RUBEN memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy ke VIKI;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu milik dari HAMDANI Alias BAPAK EGA;
- Bahwa barang-barang milik HAMDANI Alias BAPAK EGA yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta laptopnya;
 - 1 (satu) unit notebook merk Acer warnabiru beserta laptopnya;
 - 8 (delapan) unit tablet merk Advon;
 - 4 (empat) unit tablet merk Acer;
 - 1 (satu) unit tablet merk Acer;
 - Telepon genggam merk Samsung A5 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - Telepon genggam merk Samsung J5 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - Telepon genggam merk Samsung J1 type 106 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - Telepon genggam merk V plus type 313 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - Telepon genggam merk V plus type 318 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo;
 - 2 (dua) unit telepon genggam merk Xioami;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo;
 - Telepon genggam merk Advon (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - 2 (dua) unit telepon genggam merk Samsung J1S;
 - 2 (dua) unit telepon genggam merk Samsung J200;
 - Telepon genggam merk Blackberry type 9860 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - Telepon genggam merk Blackberry type 9800 (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - Telepon genggam merk Nokia XL (jumlahnya sudah tidak diingat);
 - 1 (satu) unit camera GoPro;
 - 1 (satu) unit camera yang digunakan didalam mobil.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya membuat HAMDANI Alias BAPAK EGA mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan pemakaian kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, dan Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS, telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, dan Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil berasal dari kata dasar ambil, yang berarti pegang, lalu dibawa. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Profesor Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Sianturi adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS bersama-sama dengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA mengambil barang-barang di Toko MMC;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA' bersama dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA berkumpul dan cerita-cerita di rumah Kos RIRIN di Tagari, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 24.40 WITA, RUBEN mengajak untuk melakukan pencurian di konter, setelah sepakat Para Terdakwa Bersama teman-teman berangkat menggunakan motor yaitu, Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA' berboncengan dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS menggunakan motor Kawazaki berwarna biru milik RANNU, sedangkan RANNU berboncengan dengan BOKKO menggunakan motor Kawazaki KLX berwarna biru milik BOKKO, VIKI berboncengan dengan RUBEN menggunakan motor Honda Revowarna hitam milik RUBEN, sedangkan ESRA tinggal tidur di kamar kos;

Bahwa sesampainya, Terdakwa bersama Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA', bersama dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS, RANNU, RUBEN, BOKKO, dan VIKI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti kemudian memarkir motor di jalan yang jaraknya sekitar 50 meter dari konter dan yang tinggal menjaga motor yaitu RUBEN, BOKKO, dan VIKI bersiap-siap untuk membawalari Para Terdakwa apabila ada orang yang mendapati Terdakwa melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA', bersam dengan Terdakwa II. NOBERTUS JOIS dan RANNU jalan kaki ke konter kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOIS membakar 6 (enam) buah gembok dengan menggunakan korek gas yang sudah disiapkan agar gembok tersebut panas dan gampang untuk dibuka, setelah gemboknya panas kemudian Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA' mencungkil gembok dengan menggunakan obeng, setelah semua gembok sudah terbuka kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOIS membukapintu konter yang terbuat dari rangkai besi selanjutnya Para Terdakwa bersama RANNU masuk ke dalam konter dan saat itu Terdakwa II. NOBERTUS JOIS mengambil 2 (dua) buah HP Merk Samsung Galaxy warna Hitam yang ada di dalam lemari kaca, Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA' mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam, RANNU mengambil 2 (dua) buah HP merk Samsung Galaxy berwarna putih dan silver, setelah mengambil HP kemudian Para Terdakwa dan RANNU keluar dari konter kemudian pergi ke tempat RUBEN, VIKI dan BOKKO menungguselanjutnya Para Terdakwa berseamatem-temannya berangkat ke rumah kos yang berada di Tagari;

Bahwa sesampainya di rumah kos ternyata ESRA sudah bangun dari tidurnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian RUBEN mengajak lagi untuk kembali ke konter melakukan pencurian sehingga Terdakwa II. NOBERTUS JOIS bersam teman-teman berangkat lagi dimana pada saat itu Terdakwa II. NOBERTUS JOIS berbondong dengan RUBEN menggunakan motor Honda Revo berwarna hitam milik RUBEN, kemudian BOKKO, RANNU dan ESRA berbondong dengan menggunakan motor Kawazaki KLX warnanya hitam milik BOKKO, setelah sampai di konter kemudian Terdakwa II. NOBERTUS JOIS tinggal di motor di depan konter mengawasi jangansampai ada orang yang datang, sedangkan RUBEN, BOKKO, RANNU, ESRA masuk ke dalam konter melakukan pencurian;

Bahwa pada saat itu RUBEN mengambil 4 (empat) buah HP Merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah Notebook Merk Axio dan 1 (satu) buah Tab Merk Advan, BOKKO

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah Hp Merk Samsung Galaxy berwarna hitam dan putih, ESRA mengambil 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy, setelah itu Terdakwa II. NOBERTUS JOIS bersama teman-temannya kembali ke rumah kosong yang berada di Tagari, kemudian RUBEN memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy ke VIKI;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang yang diambil Para Terdakwa bersama rekan-rekannya berupa barang yang bernilai ekonomis yang semulanya berada dalam penguasaan saksi HAMDANI Alias BAPAK MEGA selaku pemilik toko MMC kemudian berpindah penguasaannya ke tangan Para Terdakwa, bersama rekan-rekannya sehingga dengan demikian Unsur "mengambil barang sesuatu." telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS bersama-sama dengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA mengambil barang-barang di Toko MMC;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari toko MMC berupa 2 (dua) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam, 2 (dua) buah HP merk Samsung Galaxy berwarna putih dan silver, 4 (empat) buah HP Merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah Notebook Merk Axio dan 1 (satu) buah Tab Merk Advan, 2 (dua) buah Hp Merk Samsung Galaxy berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy, keseluruhannya adalah milik saksi HAMDANI Alias BAPAK MEGA;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa secara melawan hukum maksudnya adalah barang tersebut telah diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan cara perolehan hak sebagaimana yang diakui oleh undang-undang, seperti dengan cara membeli, meminjam, menyewa dan lain-lain. Adapun contoh cara mengambil hak sesuatu barang dengan cara melawan hukum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dengan tujuan akhir untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta: Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS bersama-sama dengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA mengambil barang-barang di Toko MMC;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari toko MMC berupa 2 (dua) buah HP Merk Samsung Galaxy warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung berwarna hitam, 2 (dua) buah HP merk Samsung Galaxy berwarna putih dan silver, 4 (empat) buah HP Merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah Notebook Merk Axio dan 1 (satu) buah Tab Merk Advan, 2 (dua) buah Hp Merk Samsung Galaxy berwarna hitam dan putih, 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, 1 (satu) buah HP Merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy, bukan milik Para Terdakwa dan rekan-rekannya melainkan milik dari saksi HAMDANI Alias BAPAK MEGA;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menitikberatkan pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, walaupun pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta: Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOIS bersama-sama dengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA mengambil barang-barang di Toko MMC;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 24.40 WITA, RUBEN mengajak untuk melakukan pencurian di konter, setelah sepakat Para Terdakwa bersamatemannya berangkat menggunakan motor yaitu, Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA' berbonceng dengan Terdakwa II. NOBERTUS

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOIS menggunakan motor Kawazakiberwarnabirumilik RANNU, sedangkan RANNU berboncengdengan BOKKO menggunakan motor Kawazaki KLX warnabirumilik BOKKO, VIKI berboncengdengan RUBEN menggunakan motor Honda Revowarnahitam milik RUBEN, sedangkan ESRA tinggal tidurdikamar kos;

Bahwasesampainya, TerdakwabersamaTerdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA', bersamadenganTerdakwa II.NOBERTUS JOIS, RANNU, RUBEN, BOKKO, dan VIKI berhentikemudiandemakir motor dijalan yang jaraknyasekitar50 meterdarikonter dan yang tinggalmenjaga motor yaitu RUBEN, BOKKO, dan VIKI bersiap-siapuntukmembawalari Para Terdakwaapabilaada orang yang mendapatiTerdakwamelakukanpencurian, setelahituTerdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA', bersamadenganTerdakwa II. NOBERTUS JOIS dan RANNU jalan kaki kekonterkemudianTerdakwa II.NOBERTUS JOISmembakar 6 (enam) buahgembokdenganmenggunakankorek gas yang sudahsiapkansupayagemboktersebutpanas dan gampanguntukdibuka, setelahgemboknyapanaskemudiandTerdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA'mencungkilgembokdenganmenggunakanobeng, setelahsemuagemboksudahterbukakemudiandTerdakwa II.NOBERTUS JOISmembukapintuonter yang terbuatdarirangkabesiselanjutnya Para Terdakwabersama RANNU masukkedalamkonter dan saatituTerdakwa II.NOBERTUS JOISmengambil 2 (dua) buah HP MerkSamsung Galaxy warnaHitam yang adadidalamlemarikaca, Terdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA'mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO berwarnahitam dan 1 (satu) buah HP Samsung berwarnahitam, RANNU mengambil 2 (dua) buah HP merk Samsung Galaxy berwarnaputih dan silver, setelahmengambil HP kemudian Para Terdakwa dan RANNU keluararikonterkemudianpergiketempat RUBEN, VIKI dan BOKKO menungguselanjutnya Para Terdakwaberseamateman-temannyaberangkatkerumah kos yang berada di Tagari;

Bahwasesampainya di rumah kos ternyata ESRA sudahbangundaritidurnyasekitar 15 (lima belas) menitkemudian RUBEN mengajaklagiuntukkembali kekontermelakukanpencuriansehinggaTerdakwa II. NOBERTUS JOISbersamateman-temanberangkatlagidimana pada saatituTerdakwa II.NOBERTUS JOISberboncengdengan RUBEN menggunakan motor Honda Revoberwarnahitam milik RUBEN, kemudian BOKKO, RANNU dan ESRA berboncengantigamenggunakan motor Kawazaki KLX warnabirumilik BOKKO, setelahsampai di konterkemudianTerdakwa II. NOBERTUS

Halaman 22dari27 Putusan Nomor164/Pid.B/2019/PNMak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOIStinggaldimotordidepankontermengawasijangansampaiada orang yang datang, sedangkan RUBEN, BOKKO, RANNU, ESRA masukkedalamkontermelakukanpencuriandimanaRUBEN mengambil 4 (empat) buah HP Merk Samsung Galaxy, 1 (satu) buah Notebook MerkAxio dan 1 (satu) buah Tab MerkAdvan, BOKKO mengambil 2 (dua) buah Hp Merk Samsung Galaxy berwarnahitam dan putih, ESRA mengambil 1 (satu) buah Tab Merk Samsung, 1 (satu) buah HP MerkIphone warn putih dam 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy, setelahituTerdakwa II. NOBERTUS JOISBersama teman-temankembalikerumah kos yang berada di Tagari, kemudian RUBEN memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy ke VIKI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6Unsur Yang untukmasukketempatmelakukankejahatanatauuntuksampai pada barangdiambil, dilakukandenganmerusak, memotong, ataumemanjat, ataudenganmemakaiianakkuncipalsu, perintahpalsuataupakaiianpalsu:

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :Bahwa pada hariMinggutanggal 30 Juni 2019 sekitarpukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Niaga, KelurahanPenanian, KecamatanRantepao, KabupatenToraja Utara, Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO, Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alias JOISbersama-samadengan RANNU, RUBEN, BOKKO, VIKI dan ESRA mengambilbarang-barang di Toko MMC;

BahwaTerdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA', bersamadenganTerdakwa II. NOBERTUS JOIS dan RANNU masukkedalamtoko MMC dengancaraTerdakwa II. NOBERTUS JOISmembakar 6 (enam) buahgembokdenganmenggunakankorek gas yang sudahsiapkansupayagemboktersebutpanas dan gampanguntukdibuka, setelahgemboknyapanaskemudianTerdakwa I. BARTOLOMEUS BUNGA'mencungkilgembokdenganmenggunakanobeng, setelahsemuagemboksudahterbukakemudianTerdakwa II.NOBERTUS JOISmembukapintukonter yang terbuatdarirangkabesiselanjutnya Para Terdakwabersama RANNU masukkedalamkonter:

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang untukmasukketempatmelakukankejahatanatauuntuksampai pada barangdiambil, dilakukandenganmerusak, memotong, ataumemanjat, ataudenganmemakaiianakkuncipalsu, perintahpalsuataupakaiianpalsu” telah terpenuhi;

Halaman 23dari27 Putusan Nomor164/Pid.B/2019/PNMak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi diri Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5 warna hitam biru;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 warnahitamhijau;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 Ace warnahitam;
- 1 (satu) buah HP Merek Vivo warnahitam;

Menimbang, bahwa status dari barang buktitersebutakan dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban HAMDANI Alias BAPAK MEGA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuh pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BARTOLOMEUS BUNGA' Alias BARTO dan Terdakwa II NOBERTUS JOIS Alia JOIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A5 warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 warna hitam hijau;
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merek Vivo warna hitam;Dikembalikan kepada HAMDANI Alias BAPAK MEGA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVA TONGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAMZAM ILMI, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PNMak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EVA TONGA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Mak.